



Visum Et Repertum Dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan Berencana

Magfira Ramadhina, Aryo Fadlian

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 3 Juni 2022

Revised: 5 Juni 2022

Accepted: 9 Juni 2022

Abstract

Visum et repertum in cases of premeditated murder is a written report from a doctor that is used as evidence. Judicial Medicine is the process of medical science for the benefit of the court. The function of the Visum et Repertum is as evidence regarding a criminal crime related to the body, life and health of humans in the Visum et Repertum and the results of the examination by forensic medicine. In a series of investigations, evidence is needed which has been stated in Law No. 8 of 1981, namely the statements of the Experts regarding Visum et Repertum. Proof of Visum et Repertum in criminal matters is the same as evidence, which has been regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code, as legal evidence. The purpose of this study is to find out the role of Visum et Repertum in premeditated murder cases, to find out the obstacles experienced by investigators in handling premeditated murder cases, and to find out the consequences that arise if a defendant does not admit the evidence of the Visum Et Repertum results.

Keywords: *Visum Et Repertum, Premeditated Murder, Evidence*

(*) Corresponding Author: magfiraramadhina@gmail.com, aryo.fadlian@fh.unsika.ac.id
HP. 081310105294



How to Cite: Ramadhina, M., Fadlian, A (2022). Visum Et Repertum Dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan Berencana. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(9), 92-98.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6631345>

PENDAHULUAN

Rangkaian penyelidikan atas kasus pembunuhan yang sudah direncanakan menurut pasal 340 KUHP, diperlukan barang bukti. Barang bukti yang sudah di atur ke dalam UU No.8 Tahun 1981. Bukti dari para ahli, pendapat para ahli dibidangnya kerap kali dipakai di pengadilan, apalagi didalam pengadilan tindak pidana khusus. Data yang biasa digunakan termasuk ke dalam Visum et Repertum. Visum et Repertum diperlukan untuk kasus-kasus pembunuhan berencana yang sudah terinci di dalam pasal-pasal dalam KUHPidana. Namun tidak semua kasus pembunuhan membutuhkan Visum et Repertum, namun penting bagi masyarakat untuk mengenal tindak pidana apa saja yang membutuhkan Visum et Repertum (Lasud, nd).

Menurut Pasal 133 ayat (1) KUHP, menyatakan bahwa dokter ahli kehakiman, atau dokter ahli lainnya dalam penyidikan wajib memberikan keterangan ahli dalam melakukan segala pemeriksaan terhadap korban tindak pidana yang sudah terluka, keracunan, ataupun mati. Visum et Repertum terhitung

ke dalam pemeriksaan tubuh manusia, baik yang masih hidup atau meninggal, Menurut Pasal 133 Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi: “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena suatu kejadian yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.”

Formulasi Pasal 133 ayat (1) KUHAP tidak menyebutkan perihal penyelidikan kedokteran kehakiman kepada korban kejahatan kesusuilaan. Tidak disebutkannya keharusan pemeriksaan kedokteran forensic terhadap korban tindak pidana kesusuilaan sebenarnya mampu dilengkapi didalam rancangan KUHAP (Ilmu kedokteran forensic, nd).

Tujuan yang terdapat dalam penelitian ini adalah peran Visum Et Repertum dalam perkara pembunuhan berencana, Kendala yang dialami oleh penidik dalam menangani kasus perkara pembunuhan berencana, dan akibat yang timbul apabila seorang terdakwa tidak mengakui bukti hasil Visum Et Repertum

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang berlandaskan pada cara mengumpulkan data dari pustaka perundang-undangan, undang- undang pidana, karya ilmiah, jurnal, dan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengetahui Peran Visum Et Repertum Perkara Pembunuhan Berencana

Pembunuhan adalah salah satu perbuatan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar atau tidak melanggar Hukum. Pelaku pembunuhan biasanya memiliki latarbelakang seperti: dendam, kecemburuan, masalah pribadi, iri kepada orang lain, atau masalah pekerjaan. Pelaku pembunuhan biasanya melakukan berbagai cara dalam melakukan tindakannya untuk membunuh seseorang dengan menggunakan senjata tajam seperti: senjata api, bom, atau benda-benda lainnya yang bisa melukai seseorang (Mita, 2017).

Kejahatan terhadap nyawa khususnya pembunuhan yang sudah diatur ke dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja merampas orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” (Ilmu kedokteran forensic, nd).

Dalam perkara peradilan untuk mengenakan pidana bagi pelaku diperlukannya pembuktian. Dibutuhkan adanya pembuktian. Bukti yang dimaksud ialah keterangan para ahli, sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 184 KUHP Alat bukti yang sah, yaitu:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Dalam kasus tindak pidana pembunuhan biasanya diperjelas dan diuraikan dalam Visum Et Repertum di dalam pengadilan seperti waktu kejadian pelaku merencanakan pembunuhan berencana tersebut, tempat melakukan kejadian

tersebut. Dalam pembunuhan berencana sebenarnya sudah sangat menjelaskan kepada hakim dalam tindakan pidana itu sendiri (Lasut, 2016).

Pertolongan dokter dalam bidang kedokteran forensic sudah diatur ke dalam KUHAP Pasal 133 ayat (1) menyebutkan: “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.” Pembuatan Visum et Repertum pada proses tindak pidana pembunuhan dan usaha yang dilakukan oleh penyidik dihadapi dalam mengungkapkan tindak pidana pembunuhan. Adapun beberapa hal kejelasan yang harus diberikan kepada Hakim atau penyidik yaitu berupa:

1. menemukan identitas si korban
2. memperkirakan kematian si korban
3. menemukan sebab-akibat dari kematian si korban

Visum Et Repertum yang kita tau ialah keterangan para ahli. Visum et Repertum biasanya mencakup uraian yang diberikan oleh Dokter kepada para penyidik untuk mengungkap suatu perkara pidana. Dokterpun tidak bisa memastikan kematian seseorang dari hasil Visum Et Repertum (karena tidak melihat langsung kejadian, tetapi melihat hasil akhir dari proses visum). Dokterpun harus menjelaskan secara detail. Dengan menyatakan sebab – akibat dari matinya seseorang tersebut melalui Visum Et Repertum.

Tujuan Visum et Repertum ialah, untuk memberikan kebenaran fakta-fakta keadaan kepada Majelis Hakim sebagaimana yang sudah tertuang di dalam kasus, agar Hakim dapat memberikan putusannya dengan tepat dan benar. Bukti atau Keadaan yang sudah ada kemudian ditarik kedalam suatu “kesimpulan”. Keahlian dan pengalamannya tersebut, diharapkan guna membantu memecahkan masalah pokok yang sudah terjadi.

Visum et Repertum masih memungkinkan memanggil seorang ahli lain, untuk memutuskan pendapatnya dari kesimpulan dokter yang menggunakan Visum et Repertum. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, bahwa sebagai pengganti dari Visum et Repertum dapat didengar dari kesaksian ahli atau saksi ahli lainnya. Menurut hakim, Visum et Repertum merupakan suatu abukti yang sah dan berlaku sebagai suatu keterangan ahli. Surat Visum Et Repertum harus ada keterangan luka akibat tindak pidana kekerasan atau pidana tertentu terhadap korban dan tempat terjadinya kejadian serta waktunya kejadian (Sipayung, 2014).

Adapun beberapa tata cara dalam melakukan Visum Et Repertum seperti:

1. Penyusunan Visum et Repertum:
 - a. pihak yang berwenang meminta keterangan ahli menurut KUHAP pasal 133 ayat (1) adalah penyidik yang menurut PP 27/19831 adalah Polisi Negara RI
 - b. Pihak yang berwenang seperti dokter
 - c. Pasal 133 ayat (2)
2. Pihak yang terlibat dalam Visum Et Repertum ialah sebagai berikut:
 - a. Dokter
 - b. Perawat
 - c. Petugas Adminstrasi
3. Beberapa tahap dalam Visum et Repertum:

- a. Penerimaan korban dari penyidik ke kedokteran forensic
- b. Penerimaan surat Visum et Repertum
- c. Pemeriksaan korban oleh dokter
- d. Adapun surat pengetikan surat keterangan para ahli
- e. Penandatanganan surat keterangan Visum et Repertum.

Kendala Yang Dialami Oleh Penyidik Dalam Menangani Kasus Perkara Pembunuhan Berencana

Hambatan merupakan suatu kendala, peristiwa, atau keadaan yang melibatkan suatu factor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu peristiwa tertentu. Hambatan biasanya sering kali dalam terjadi dalam tahap penyelidikan terhadap Korban, Saksi, ataupun Terdakwa. Penyidik seringkali menemukan hambatan dalam menangani kasus tindak pidana pembunuhan, karena harus mengumpulkan beberapa bukti yang akurat, seperti sempel DNA atau keterangan para saksi.

Poses penyidikan biasanya memakan banyak waktu yang hampir cukup lama, karena harus memanggil beberapa saksi mata untuk dimintai keterangan di tempat kejadian. Menurut pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sudah sah, saksi dapat memberikan keterangan agar bisa menjalankan penyidikan, yang dialaminya sendiri di dalam tindakan pidana (Ningsih & Nurhafifah, 2018).

Pada dasarnya kejahatan adalah masalah kemanusiaan sekaligus masalah sosial, masalah sosial merupakan gejala yang dinamis. Dalam melakukan penanggulangan memerlukan bantuan dari mekansime peradilan atau partisipasi masyarakat. Dalam menyelesaikan kasus perkara pembunuhan berencana biasanya memiliki hambatan yang dihadapi oleh pihak penyidik, yaitu:

- a. Pelaku yang melarikan diri, yang memakan waktu karena pihak polisi harus mencari dan menangkap para pelaku
- b. Tidak adanya kerjasama antara masyarakat dan pihak kepolisian
- c. Adanya pencarian alat bukti yang dihilangkan oleh pelaku yang digunakan untuk melakukan tindakannya kepada korban
- d. Dalam proses rekontruksi biasanya sedikit lebih sulit karena warga yang ingit melihat langsung.

Dalam setiap penanganan kasus pembunuhan berencana di tempat kejadian perkara baik dalam TKP atau menentukan TKP. Tidak menutupi kemungkinan adanya kesulitan yang dihadapi oleh penyidik dalam menentukan TKP, yaitu: (Setiawan et al, 2017)

1. Berubahnya tempat kejadian perkara karena factor Alam atau Hewan
2. Adapun perubahan yang dilakukan oleh manusia:
 - a. Pelaku berusaha menghilangkan barang bukti
 - b. Masyarakat yang ingin tahu, sehingga masuk ke dalam TKP
 - c. Kurangnya penjagaan di tempat TKP
 - d. Adapun laporan yang diterima oleh kepolisian terlambat, sehingga TKP sudah berubah
 - e. Keterangan para saksi yang menutupi kejadian tersebut
3. Terkadang petugas penyidikpun sekurang-kurangnya belum berpengalaman dalam melakukan penyidikan

4. Kurangnya alat-alat yang dibutuhkan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan
5. Terhambatnya proses olah TKP karena tidak adanya sidik jari dari pelaku.

Adapun beberapa hambatan yang dilakukan oleh pelaku di dalam jalannya persidangan, sehingga Jaksa Penuntut Umum harus menindak lanjuti kasus pembunuhan berencana tersebut ke dalam tingkat kasasi, karena hal tersebut bisa saja dimenangkan oleh pelaku.

Adapun beberapa hal yang memakan waktu yang cukup lama dalam proses persidangan, yaitu: (Tresyani et al, 2014)

- a. Mengumpulkan beberapa barang bukti yang sudah hilang, atau berpindah tangan dari si pelaku ke orang lain agar si pelaku tidak terdeteksi oleh penyidik
- b. Adapun perlawanan dari penasihat hukum si pelaku atau pengacara si pelaku guna memenangkan kasus tersebut.

Dalam menyelesaikan suatu masalah, pihak penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim, dan penasihat hukum membutuhkan ahli (Alfanie, Dkk. 2017). Oleh karena itu dalam dunia kedokteran forensik. ilmu kedokteran forensic disebut juga Legal Medicine, yang mempelajari pemanfaatan Ilmu Kedokteran bertujuan untuk Menegakan Hukum dan Keadilan (Budiyanto, Dkk. 1997).

Akibat Yang Timbul Apabila Seseorang Terdakwa Tidak Mengakui Bukti Hasil Visum Et Repertum

Bukti yang sudah sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Jika tidak ada kedokteran forensik, maka hakim bisa meminta keterangan kepada Dokter yang tidak ahli dalam persidangan. Keterangan dokter yang bukan ahli pun diperlukan oleh Hakim, karena berhubungan dengan dokter yang ahli guna sudah menandatangani berkas perkara pembunuhan berencana. Hakim dapat mengundang dan mendengarkan penjelasan dari ahli dalam persidangan.

Pemeriksaan di dalam pengadilan, menurut Hakim seseorang ahli sangat penting. Tiap orang yang disebut sebagai ahli dalam bidang kedokteran forensik oleh hakim, dapat memberikan keterangan agar terdapat keadilan di dalamnya. Menurut pasal 179 KUHAP, Tiap saksi atau para ahli yang telah di panggil untuk datang ke jalannya persidangan, maka wajib hadir di dalam persidangan.

Apabila saksi berhalangan hadir kedalam persidangan, meskipun sudah di panggil dengan sah oleh hakim ketua, hakim dapat menduga bahwa saksi tidak bisa hadir. Hakim ketua dapat memerintah saksi tersebut dihadapkan ke persidangan dengan “penetapan” dan berlaku juga bagi para ahli, menurut Pasal 159 ayat (2) (Barama. 2011).

Sebenarnya terdapat penyumpahahan ahli di muka penyidik, agar bisa mendapatkan bukti yang akurat. Begitu pula di muka Jaksa Penuntut Umum mendapati keterangan-keterangan baru, maka orang ahli wajib memberikan keterangan di sidang dan barulah diwajibkan bersumpah. Dalam hal ini penyidik harus menggunakan laporan untuk pemeriksaan ahli menurut pendapatnya tersebut.

Pemeriksaan oleh Hakim di persidangan berkas perkara pembunuhan berencana apakah sudah ada Visum Et Repertum atau tidak, maka berkas tersebut

wajib di periksa dan diputuskan tuntutan. Kelengkapan hasil Visum et Repertum dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang sudah diperiksa oleh Hakim selanjutnya diberikan kepada penuntut umum. Selanjutnya bukti dari Visum Et Repertum wajib diserahkan kepada Majelis Hakim.

Hakim tidak memiliki cukup banyak bukti, seperti bukti fisik, luka akibat kekerasan, lebam, atau luka lainnya disebabkan oleh si pelaku terhadap korban, melainkan Hakim dapat mendapatkan beberapa bukti dalam ahli kedokteran forensic. Bantuan yang diberikan oleh kedokteran forensic tidak harus berupa bukti keterangan, melainkan beberapa bukti surat Visum et Repertum yang diberikan oleh ahli kedokteran.

Ahli yang memberikan keterangannya berdasarkan sumpah jabatannya dan hasil penyidikannya diatas sumpah jabatannya dan hasil pemeriksaan yang sudah ditanda tangani dan juga mempunyai syarat, yaitu:

- a. Mengenani apa yang sudah diberitahu segera sesuatunya yang termasuk ke dalam lingkupan ahlinya
- b. Hal yang diberitahu harus termasuk ke dalam perkara pidananya

Visum et Repertum merupakan suatu alat bukti yang utama yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian tindak pidana tertentu seperti pembunuhan, pemerkosaan, persetubuhan. Visum et Repertum biasaya diajukan pengganti dari alat bukti corpus delicti.

Pembuktian dengan menggunakan Visum et Repertum yang dimaksud ialah berbentuk surat. Karena Visum Et Repertum dijelaskan dengan cara tertulis oleh seorang ahli Kehakiman, dilakukan diatas sumpah berdasarkan Pekerjaan.

Visum et Repertum ternyata mendapatkan perbedaan maka Hakim dapat memerintahkan untuk melakukan Visum Et Repertum ulang atau melakukan pemeriksaan ulang. Di dalam hal ini tidak terdapat pemeriksaan ulang oleh saksi, akan tetapi di dalam KUHAP dapat diperintahkan oleh Hakim untuk melakukan pemeriksaan ulang.

Hal tersebut dapat dilakukan jika ada seseorang yang keberatan atas penyampaian terdakwa dan dapat diterima oleh Hakim. Jika pengakuan dari terdakwa dapat diterima oleh Hakim maka penyelidikan bisa dibuktikan kembali oleh kebenarannya dengan menggunakan alat bukti, Visum et Repertum dan dapat dilakukan penyelidikan ulang.

Jika menurut Hakim, pengakuan terdakwa salah, maka Hakim dapat mencabut pengakuan dari terdakwa. Pengakuan bisa diteima apabila ada alasan-alasan yang bisa di terima oleh Hakim.

KESIMPULAN

Menurut pembahasan yang sudah dijelaskan di atas, Pembunuhan adalah salah satu perbuatan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar atau tidak melanggar hukum yang dapat disebabkan dari berbagai penyebab. Untuk memberikan efek jera kepada pelaku pembunuhan, maka harus diberikan sanksi yang sesuai dengan apa yang sudah diperbuatnya kepada korban. Syarat pemberian sanksi ialah adanya alat bukti yang sah untuk mendukung proses pemberian hukuman, yakni: keterangan saksi, terdakwa, ahli, bukti, surat, petunjuk.

Dalam menjalankan proses pemberian sanksi, pihak penyidik biasanya mengalami hambatan. Hambatan yang seringkali terjadi adalah adanya bukti yang

tidak akurat, seperti sampel DNA atau keterangan para saksi, yang akan memakan waktu yang tidak sedikit. Adapun hambatan tersebut terjadi karena berubahnya tempat kejadian perkara, adanya perubahan yang dilakukan manusia, petugas penyidikan kurang berpengalaman dan tidak profesional, kurangnya alat yang dibutuhkan oleh penyidik, dan tidak ditemukannya sidik jari pelau di tempat kejadian.

Salah satu hal yang dapat menjadi hambatan adalah tidak dapat ditemukannya bukti fisik. Namun, hambatan tersebut dapat dibantu dengan bantuan pihak forensic, yaitu dokter ahli dan non-ahli yang akan memberikan keterangan di dalam persidangan yang merupakan proses terpenting. Pihak forensic yang memberikan keterangan, apabila sudah dipanggil maka diwajibkan untuk mendatangi ruang persidangan. Sesuai dengan Pasal 159 Ayat (2), apabila saksi tidak hadir, Hakim Ketua dapat memerintahkan saksi tersebut didatangkan ke dalam persidangan dengan sebuah “penetapan” dan berlaku juga bagi para ahli.

Saran yang dapat penulis berikan adalah kita sebagai manusia mengerti proses persidangan hendaknya menjalankan proses persidangan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Adapun selaku pihak yang memiliki keterkaitan dengan jalannya proses persidangan untuk menjadi pribadi yang profesional dalam menjalankan tugasnya. Apabila kita menjadi saksi hukum, maka kita harus bersaksi sesuai dengan fakta yang sudah terjadi kepada korban.

Daftar Pustaka

- Arif Budiyanto, Dkk. (1997). *Ilmu Kedokteran Forensik*, Depok: Universitas Indonesia.
- Budi Setiawan. (2017). *Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. Vol. 12. 913
- Dasdo Vangi Doan Sipayung. (2014). *Fungsi Visum Et Repertum Dalam Penentuan Perkara Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang*.
- Endah Tresyani. (2014). *Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Persidangan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta*. Vol. 2. 164
- Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)*.
- Iwan Alfanie, Dkk. (2017). *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Julia Ningsih. Nurhafifah. (2018). *Pelaksanaan Tindak Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Cara Penggranatan*. Vol. 2. 796.
- Mario Lusut. (2016). *Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. *Lex Crime* Vol. V. 20.
- Michael Barama. (2011). *Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Hukum Pembuktian*.
- Mita. (2017). *Pembunuhan Berencana*.
- Mario Lusut. (2016). *Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. *Lex Crime* Vol. V. 122.